



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 8/Pdt.G.S/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan sederhana antara;

## I. Penggugat

Nama : TARMAH ;  
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 15 Maret 1955;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SD/Sederajat  
Status Perkawinan : Cerai Mati;  
Tempat Tinggal : Dusun Cipeuteuy RT.001, RW.005 Desa  
Cisitu, Kecamatan Cisitu, Kabupaten  
Sumedang, Jawa Barat.

M E L A W A N :

## II. TERGUGAT

Nama : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Menteri  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen  
Sumber Daya Air Bersih Wilayah Cimanuk-Cisanggarung  
Cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan  
Bendungan,  
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing,  
Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi  
Jawa Barat.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Smd tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Smd tertanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannya tanggal 25 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 25 Januari 2022 Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 3 Februari 2022 dimana Penggugat hadir ianya sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dengan mengirimkan Surat Keterangan ;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya dipersidangan, Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Smd dan atas permohonan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mendengarkan alasan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan adanya kekeliruan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa adalah hak dari Penggugat untuk mencabut gugatannya, terjadi di awal persidangan perkaranya dan sebelum tahapan jawab menjawab, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan dengan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari tergugat, sehingga dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut asalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Smd;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut ;
3. Menetapkan besaran biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh FADHLI, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Smd tanggal 25 Januari 2022, dengan dibantu oleh WINDI ADAM, S.IP., S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

WINDI ADAM, S.IP., S.H.

FADHLI, S.H.

### PERINCIAN BIAYA :

– Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
– Biaya proses/ATK.....	Rp. 75.000,00
– Panggilan.....	Rp. 200.000,00
– PNBP.....	Rp. 20.000,00
– Sumpah.....	Rp. 00.000,00
– Materai .....	Rp. 10.000,00
– Redaksi.....	Rp. 10.000,00

JUMLAH ..... Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)